



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya;
- b. Bahwa sesuai pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Analisis standar belanja dimaksud merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya di singkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotannya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Penyetaraan kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan belanja.

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

ASB, merupakan salah satu komponen kegiatan yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pemberian pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan satu ASB.
- (4) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gabungan beberapa proses kegiatan yang diatur dalam ASB dan merupakan 1 (satu) kesatuan kegiatan, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) ASB setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam ASB, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran dengan prinsip efisien, efektivitas, dan akuntabel.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dicermati oleh TAPD.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Desember 2016

WALIKOTA MAGELANG,

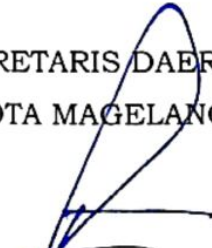


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

Pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan anggaran merupakan bagian dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, setelah manajemen menetapkan tujuan, menyusun program serta strategi, selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran hal yang penting perlu diperhatikan adalah penyusunan anggaran yang tepat dapat membawa manfaat bagi suatu organisasi baik organisasi profit maupun non profit dalam pengelolaan keuangan secara baik.

Penyusunan anggaran yang kurang tepat dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan/difisit dan kelebihan/over anggaran, misalnya kekurangan anggaran bisa menyebabkan kegiatan terhenti dan sebaliknya kalau kelebihan anggaran bisa menimbulkan pemborosan . Agar tidak terjadi hal tersebut maka perlu dilakukan analisis standar belanja, dimana dengan analisis standar belanja dapat menghindari terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran.

Manfaat analisis standar belanja yaitu :

1. Setiap kegiatan dapat didefinisikan secara jelas
2. Perlakuan yang adil terhadap setiap kegiatan
3. Menghindari ketidakwajaran anggaran
4. Dapat menghindari adanya pemborosan

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 (3) adalah Analisa Standar Belanja (ASB), yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam regulasi yang telah ditetapkan, ASB merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Seiring dengan perkembangan adanya perubahan regulasi dan berdasarkan implementasi dan evaluasi analisis standar belanja pada penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dalam proses perencanaan dan penganggaran perlu adanya peninjauan kembali analisis standar belanja yang telah disusun guna mendapatkan penyusunan anggaran yang betul betul berkualitas.

Magelang,

2016

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya. Pada Tahun 2006 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Magelang pernah menyusun Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan waktu terbitlah Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan *outputnya*. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat setiap Perangkat Daerah mengajukan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah). Dalam Pasal 93 ayat (1) sampai (3) Permendagri No. 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa "Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut." Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Sehubungan dengan hal tersebut mendasarkan pada perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pemerintah Kota Magelang bermaksud menyempurnakan kembali Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengukur kinerja keuangan dalam APBD dengan pendekatan kinerja.

Standar Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dalam hal ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur penyusunan belanja langsung kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan batasan rekening-rekening yang rasional serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun Analisis Standar Belanja (ASB) adalah instrumen anggaran dianggap penting dalam proses penyusunan sekaligus verifikasi anggaran yang selama ini cenderung belum standar dan masih dilaksanakan secara manual serta sangat tergantung pada penilaian individual pelaksana verifikasi anggaran daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini melakukan analisis kewajaran terhadap anggaran belanja langsung, baik belanja langsung kegiatan SKPD maupun belanja langsung eks belanja administrasi umum (Eks BAU) yang semula tidak dituntut untuk mendeskripsikan keluaran (*output*) kegiatan, sekarang dituntut untuk mendeskripsikan keluaran (*output*) kegiatan dalam penyusunan Rencana

kegiatan dan Anggaran (RKA) karena adanya perubahan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".
- b. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, "Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 :
 - (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
 - (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 "Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang

telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:

- kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Romawi III) Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 Belanja Daerah :
” Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja, dan standar harga satuan regional.

DEFINISI DAN MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen kegiatan yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Sesuai PP 58 Tahun 2005, yang dimaksud dengan Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran

berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

a. Tahap Perencanaan

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat menjaring aspirasi pada pelaksana musrenbang, penyusunan rencana kerja jangka panjang, menengah dan pendek (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

b. Tahap Penganggaran

ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.

ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah menjadi RKA-Perangkat Daerah. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.

c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.

PERILAKU BELANJA

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut.

a. *Belanja Variabel*

Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.

b. *Belanja Tetap*

Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (*range of capacity*) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah yang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh di atas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai

dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50 orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitia akan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah panitia.

c. **Belanja Semi Variabel**

Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :

- a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).
- b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).
- c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap.

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Belanja Tetap Total} + \text{Belanja Variabel Total}$$

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Belanja Total}} = \boxed{\text{Belanja Tetap Total}} + \boxed{\text{Belanja Variabel per Unit} \times \text{target kinerja kegiatan}}$$

Jika,

Belanja Total	Dinyatakan dengan simbol Y
Target kinerja Kegiatan	Dinyatakan dengan simbol X
Belanja Tetap Total	Dinyatakan dengan simbol a
Belanja Variabel Per unit	Dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai **$Y = a + b.X$**

METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJA

Untuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentuk fungsi tersebut di atas ada berbagai metode/ pendekatan. Dari metode yang sederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitungan yang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit dan bahkan dengan menggunakan komputer.

Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis enjineri, dan pendekatan analisis data belanja masa lalu.

Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisi pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya.

Pendekatan Analisis Enjineri merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output). Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan lima orang panitia, dua buah

komputer, 10 rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi.

Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yang lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja.

Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dengan analisis perilaku belanja masa lalu, antara lain :

- a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method)
- b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method)

Berikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut.

a. **Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (*High and Low Point Method*)**

Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisis belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja kegiatan yang terendah.

b. **Metode Kuadrat Terkecil (*Least-Square Method*)**

Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi -

korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi berganda.

3. **TUJUAN PENGEMBANGAN ASB**

Anggaran berbasis Kinerja menghubungkan pengeluaran dana (input) dengan hasil yang diinginkan (output). Pada saat proses penyusunan anggaran, pemerintah dalam hal ini SKPD sudah harus menghitung dan memperkirakan keluaran dan hasil dari tiap-tiap program dan kegiatan yang dibuatnya sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya kegiatan tersebut. Maksud penetapan target pencapaian pada saat penyusunan anggaran adalah agar pengeluaran dana yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Konsep penganggaran berbasis kinerja yang memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat disebut sebagai value for money (VFM). Konsep value for money mempunyai prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk adanya pertanggungjawaban daripada pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada saat penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itulah peran ASB sangat penting bagi para pengambil keputusan, pelaksana kegiatan, pengelola keuangan maupun pemeriksa administrasi penggunaan / pengelola kegiatan dalam mengambil keputusan karena bisa dijadikan sebagai pedoman maupun alat ukur. ASB sangat strategis dan penting untuk dapat diterapkan lagi dan dikembangkan di Pemerintahan Kota Magelang karena :

1. ASB dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan suatu kegiatan yang sama / sejenis/ serumpun agar lebih adil dan proporsional sehingga setiap unit kerja/SKPD yang mengusulkan kegiatan-kegiatan tersebut akan mendapat perlakuan yang sama dalam penganggaran
2. ASB dapat digunakan untuk menilai kewajaran / kelayakan suatu kegiatan untuk dapat dipenuhi anggarannya dan dilaksanakan. Pengampu Kebijakan / Pengambil Keputusan / TAPD dapat menggunakan ASB ini untuk menilai sekaligus untuk menentukan

apakah suatu kegiatan layak untuk diberi anggarannya karena wajar dalam perhitungan / perencanaannya. Bila suatu kegiatan memang wajib / harus dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja / SKPD akan tetapi penganggarannya tidak wajar maka Pengampu Kebijakan / Pengambil Keputusan / TAPD dapat menyarankan untuk diadakan perubahan anggaran agar menjadi lebih wajar.

3. ASB dapat digunakan untuk menjamin / memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang ekonomis, efektif dan efisien sehingga dapat membawa manfaat bagi pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dalam bidang pengelolaan dan penyusunan anggaran agar lebih tepat, cepat, cermat dan akurat.
4. ASB dapat digunakan oleh pemeriksa untuk mengecek (menilai kewajaran) suatu kegiatan pada saat diadakan pemeriksaan administrasi kegiatan sehingga bisa diketahui apakah suatu kegiatan itu termasuk kategori efisien, efektif dan ekonomis atau sebaliknya.



BAB II

METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB

Kerangka konseptual dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut :

- a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandakan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya.
- b. 'Standar' adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.
- c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi (*bukan otoriter*). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi SKPD 'didengar' dan 'dipertimbangkan' dalam kapasitas yang sama.

2. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Untuk ASB EKS BAU

Analisis Standar Belanja eks Belanja Administrasi Umum

Analisis Standar Belanja eks Belanja Administrasi Umum (ASB eks BAU) adalah ASB yang digunakan untuk menilai kewajaran belanja yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dalam Permendagri

No. 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang dimaksudkan dengan belanja langsung serta dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002 disebutkan sebagai Belanja Administrasi Umum atau yang sebelumnya masuk dalam kategori belanja rutin.

Dalam amanat PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja langsung eks belanja administrasi umum (Eks BAU) yang semula tidak dituntut untuk mendeskripsikan keluaran (*output*) kegiatan,

sekarang dituntut untuk mendeskripsikan keluaran (*output*) kegiatan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD. Dengan demikian maka, penyusunan ASB eks BAU sangat penting untuk disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA setiap SKPD.

Data Untuk Pengembangan ASB Eks BAU

Pada proses pengembangan ASB eks BAU, diperlukan data-data pendukung yang digunakan sebagai dasar analisis serta penentuan formula perhitungan plafon anggaran. Adapun data yang bisa diolah sebagai dasar pengembangan ASB eks BAU adalah terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut.

Data Primer:

Data primer terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- Kuesioner; yaitu form isian yang didistribusikan ke setiap SKPD dalam rangka mendapatkan informasi tentang kegiatan pengelolaan keuangan.
- wawancara; yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sesi tanya jawab seputar penyusunan anggaran.

Data Sekunder:

- Data Sekunder Level Pemerintah Daerah :
 - ✓ RPJM Daerah.
 - ✓ Peraturan dan produk hukum yang terkait dengan proses atau siklus penganggaran Pemerintah Daerah yang berlaku.
 - ✓ Peraturan dan ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).
 - ✓ Format dan struktur Anggaran Daerah dan berbagai Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).
 - ✓ Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- Data Sekunder Level SKPD :
 - ✓ Data jumlah Pegawai setiap SKPD.
 - ✓ Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD.

- ✓ Data jumlah Eselon setiap SKPD.
- ✓ Data Indeks biaya perjalanan dinas
- ✓ Data jumlah Sub bagian/Sub bidang/Seksi
- ✓ Jumlah seluruh kegiatan masing-masing SKPD
- ✓ Data Realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- ✓ Data luasan gedung kantor setiap SKPD.
- ✓ Data nilai aset bangunan gedung kantor setiap SKPD
- ✓ Data uang harian SPPD.
- ✓ Selain dari data-data tersebut diatas, dalam proses pengembangannya, ASB eks BAU di Kota Magelang masih mungkin diperlukan data-data pendukung yang lain yang memungkinkan melengkapi proses penyusunan serta mendukung penentuan nilai-nilai yang tercakup dalam formulasi ASB.

Metode Pengembangan ASB Eks BAU

Metode pengembangan ASB eks BAU terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Metode Deskriptif Analitis

Metode ini disebut juga metode taksonomik (*taksonomic research*), yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Metode ini tidak sampai mempersoalkan jaringan hubungan antar variabel yang ada tidak maksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-variabel anteseden. Oleh karena itu, pada suatu penelitian yang menggunakan metode deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis.

Dalam pengolahan dan analisis data, lazimnya menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif (*statistik deskriptif*).

2. Metoda Sintesis Preskriptif

Metode Sintesis Preskriptif merupakan metode penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Dalam hal pengembangan ASB ini, maka metode ini merupakan salah satu tools

yang digunakan untuk menampung aspirasi dari pengguna ASB, dalam hal ini adalah SKPD, sehingga masukan-masukan dari SKPD melalui forum group discussion (FGD) akan membantu dalam penyusunan ASB. Pada dasarnya setiap pengembangan sistem atau model mencakup empat tahap utama yaitu: analisis, disain, konstruksi, dan implementasi.

- **Analisis** merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk memilah-milah tatanan yang ada ke dalam bagian-bagian yang sesuai untuk menentukan apa yang sedang terjadi dan menentukan apa yang harus dihadirkan dalam analisis standar belanja yang akan datang.
- **Disain** merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan bagaimana standar akan dibangun tanpa benar-benar menghadirkannya secara fisik.
- **Konstruksi** merupakan tahapan yang dilakukan untuk menghadirkan secara fisik standar yang dimaksud yang merupakan alat referensi atau rujukan bagi para penggunanya.
- **Implementasi** merupakan tahap terakhir untuk menghadirkan standar final yang bisa diterapkan pada pengguna sebenarnya.

Analisis dilakukan agar model tidak menggambarkan sesuatu secara keliru yang akan mengakibatkan solusi yang dihasilkan juga keliru. Tahap ini mencakup deteksi masalah untuk mendefinisikan masalah yang sebenarnya, penyelidikan awal untuk menentukan cakupan permasalahan yang dipecahkan, penentuan kebutuhan untuk menentukan tingkat kebutuhan pengguna dan berbagai peralatan yang diperlukan, sumber daya yang dikonsumsi, ataupun alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.

Definisi kebutuhan dilakukan untuk menentukan berbagai kebutuhan yang harus dihadirkan dalam ASB yang baru, ketersediaan sumber daya, dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ASB. Beberapa alternatif solusi akan mampu dihasilkan selepas tahap di atas. Pemilihan atas solusi yang terbaik perlu dilakukan untuk menentukan solusi yang paling optimal, aplikatif, sesuai dengan kebutuhan, memadai dan tangguh, serta luwes (fleksibel) yang bisa

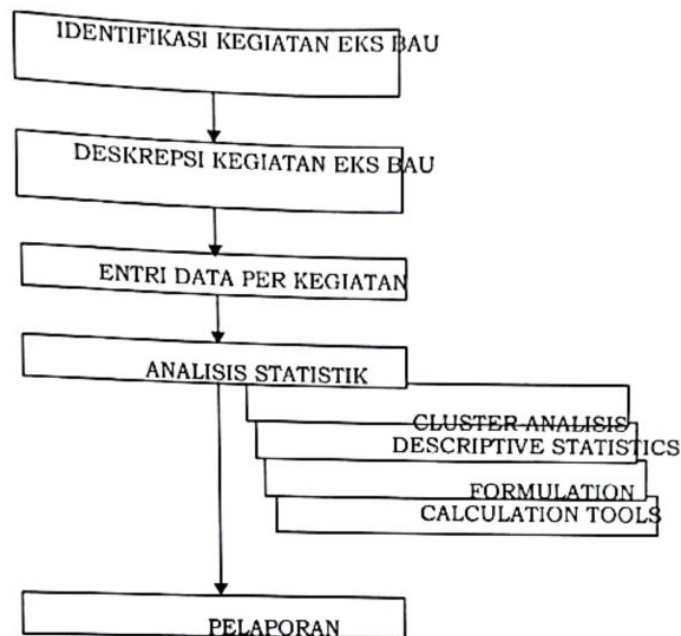
diterapkan bagi para penggunanya. Berbagai alat yang diperlukan untuk penggunaan ASB sebagai alat kebijakan strategis juga ditentukan dalam aktivitas ini.

Disain merupakan tahap ASB untuk menentukan bagaimana ASB akan dibangun tanpa benar-benar menghadirkannya dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Tahap ini mencakup perancangan atas *output* (bentuk yang ringkas, padat, dan mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna), perancangan atas *input*, dan perancangan atas prosedur atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh para pengguna.

Setelah disain yang terpilih ditetapkan masuk ke tahap konstruksi. Pada tahap inilah model yang telah dirumuskan benar-benar dibangun dan dihadirkan secara fisik sebagai satu contoh bentuk final. Satu contohnya bisa berupa lembaran ASB yang memuat berbagai ketentuan yang harus diikuti, setiap aktivitas dalam satuan rupiah, teknik penggunaan dan penyesuaiannya di masa depan, serta menanjak ke tahap yang lebih tinggi adalah penggunaan ASB sebagai alat kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Metode Penyusunan ASB Eks BAU

Dengan mengacu pada metode pengembangan ASB eks BAU, maka bentuk aplikasi dalam proses penyusunannya adalah seperti ditunjukkan pada **Gambar 3.1** berikut.



Gambar 3.1. Diagram Alur Penyusunan ASB Eks BAU

Entri Data Kegiatan Eks BAU

Proses entri data dilakukan dengan menggunakan form-form isian yang disiapkan dalam file dengan format Microsoft Excel yang nantinya langsung bisa dilakukan analisis statistik yang juga merupakan fasilitas dari Microsoft Excel itu sendiri. Adapun form-form tersebut meliputi data-data sekunder yang diperoleh dari masing-masing Perangkat Daerah.

Data primer yang diperlukan dapat menggunakan kuesioner maupun dengan menggunakan wawancara langsung kesetiap Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah, akan lebih baik jika menggunakan wawancara langsung dengan SKPD yang bersangkutan karena akan dapat lebih menjamin akurasi data yang diperoleh. Data primer yang diperlukan adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; jumlah luasan atau m^2 yang dibersihkan dalam satu kantor SKPD.
2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; jumlah anggaran yang digunakan dalam membeli alat tulis kantor.
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; jumlah dokumen atau lembar yang dicetak dan jumlah lembar atau dokumen yang digandakan atau difotokopi dalam satu tahun anggaran.
4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; jumlah titik lampu dalam satu kantor setiap SKPD dan jumlah lampu yang dipergunakan dalam satu tahun anggaran.
5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; jumlah rapat, jumlah orang yang mengikuti rapat serta jumlah lembur.

Analisis Statistik

Pada proses penyusunan ASb eks BAU ini, langkah berikutnya setelah dilakukan entri data adalah proses analisis statistik.

Dalam proses ini, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu *clustering*, *descriptive statistics*, formulasi, dan penyusunan kalkulator perhitungan ASB yang semua tahapan tersebut disesuaikan dengan form-form isian yang telah disiapkan dalam file dengan format Microsoft Excel.

Cluster Analysis

Tahap awal dalam proses analisis statistik pengolahan data dalam penyusunan standar belanja eks BAU adalah *cluster analysis*. Data yang diperoleh berdasarkan data-data sekunder berupa RKA yang belum terstandarkan pada umumnya sangat acak (*scatter*), sehingga *cluster analysis* perlu dilakukan dalam rangka untuk mengelompokkan SKPD-SKPD yang mempunyai kesamaan yang kuat dalam hal-hal tertentu, misalnya jumlah eselon, pagu anggaran, dan sebagainya. Hasil dari proses ini adalah terbentuknya beberapa kelompok/*cluster* dalam satu kegiatan. Pada penyusunan ASB eks BAU di Kota Magelang ini, ditetapkan pengelompokan/*clustering* dilakukan untuk membagi SKPD-SKPD menjadi 3 (tiga) kelompok dalam

satu kegiatan. Meskipun demikian, apabila kecukupan data tidak memenuhi, maka proses *clustering* menyesuaikan dengan data yang tersedia.

Clustering ini dilakukan dengan menggunakan *K-means method*, dimana SKPD-SKPD akan dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat dengan titik/koordinat tertentu yang terdefinisi sebagai koordinat variabel cluster dan pagu anggaran/total belanja.

Descriptive Statistics

Dalam proses analisis statistik, proses yang kedua adalah proses *descriptive statistics*, yaitu analisis varian data. Pada proses ini, data di masing-masing *cluster* diolah sesuai dengan prinsip-prinsip statistik sehingga diperoleh *trend/kecenderungan* pola sebaran data dari masing-masing kegiatan. Dengan didapatkannya pola sebaran data, maka analisis untuk penyusunan standar yang mewakili sebaran data bisa dilakukan.

Analisis standar berdasarkan sebaran data tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain regresi linier, *high-low method*, dan metode rata-rata terbobot.

Formulasi

Setelah dilakukan analisis statistik, maka hasil-hasil yang didapatkan pada proses tersebut digunakan untuk menyusun formula ASB eks BAU. Adapun penyusunan formula ini menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari masukan-masukan pada saat FGD.

Dalam hal ini, formulasi ASB eks BAU disusun dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

- mempunyai selisih pagu anggaran yang minimal terhadap nilai-nilai anggaran yang tercantum dalam RKA.
- memenuhi kaidah-kaidah statistik.
- mempunyai aspek kesederhanaan dan kemudahan dalam penggunaan.

Kalkulator ASB eks BAU

Tahap akhir dalam proses analisis statistik adalah pembuatan kalkulator ASB. Dalam kalkulator ini, pengguna disiapkan calculation tools berupa aplikasi Microsoft Excel yang tersusun sedemikian rupa sehingga pengguna hanya perlu memasukkan satu variabel pengendali belanja/cost driver kemudian akan mendapatkan nilai plafon anggaran suatu kegiatan beserta distribusinya untuk masing-masing obyek belanja didalamnya. Demikian pula untuk batas bawah dan batas atas untuk masing-masing obyek belanja.

Formulasi

Setelah dilakukan analisis statistik, maka hasil-hasil yang didapatkan pada proses tersebut digunakan untuk menyusun formula ASB eks BAU. Adapun penyusunan formula ini menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari masukan-masukan pada saat FGD.

Dalam hal ini, formulasi ASB eks BAU disusun dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

- mempunyai selisih pagu anggaran yang minimal terhadap nilai-nilai anggaran yang tercantum dalam RKA.
- memenuhi kaidah-kaidah statistik.
- mempunyai aspek kesederhanaan dan kemudahan dalam penggunaan.

Kalkulator ASB eks BAU

Tahap akhir dalam proses analisis statistik adalah pembuatan kalkulator ASB. Dalam kalkulator ini, pengguna disiapkan calculation tools berupa aplikasi Microsoft Excel yang tersusun sedemikian rupa sehingga pengguna hanya perlu memasukkan satu variabel pengendali belanja/cost driver kemudian akan mendapatkan nilai plafon anggaran suatu kegiatan beserta distribusinya untuk masing-masing obyek belanja didalamnya. Demikian pula untuk batas bawah dan batas atas untuk masing-masing obyek belanja.

Definisi Operasional Format ASB

Hal-hal penting yang tercantum dalam ASB ini perlu dijelaskan agar memudahkan dalam operasional penggunaan ASB, yaitu:

a. **Deskripsi**

Berdasarkan masing-masing ASB yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing jenis kegiatan.

b. **Pengendali Biaya (cost driver)**

Pengendali Belanja menjelaskan faktor apa yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan.

c. **Tarif Pengendali Belanja**

Menunjukkan besaran tarif untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan harga (standar harga yang berlaku).

d. **Batas Atas Volume**

Menunjukkan Jumlah Maksimal atau batas atas volume untuk setiap SKPD berdasarkan jenis kegiatan yang dimaksud.

Teknik Penggunaan

ASB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap penyusunan anggaran. Dalam penggunaan ASB, satuan kerja dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

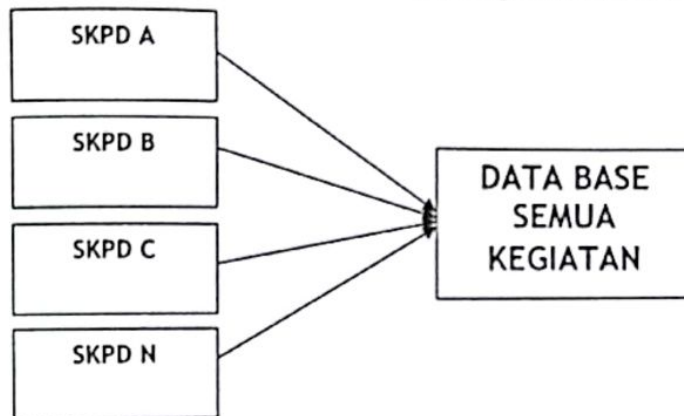
- a) Satuan kerja harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia;
- b) Satuan kerja harus memahami apa yang menjadi pengendali belanja
(cost driver);
- c) Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yang ada pada ASB tersebut.

B. Untuk ASB Non eks BAU

a. **Tahap Pengumpulan Data**

Pada Tahap ini , kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan ASB yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi 'demokrasi'. Jika disebuah pemda terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000 kegiatan.

Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut :



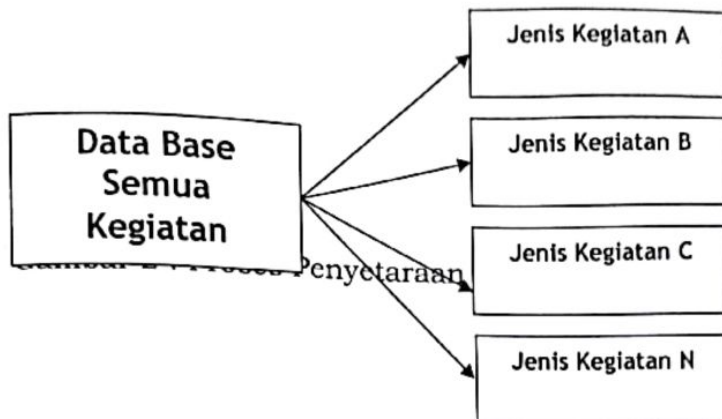
Gambar 1 : Proses Entry Data

b. **Tahap Penyetaraan Kegiatan**

Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot pekerjaannya sama yaitu 'Pelatihan/Bimbingan Teknis'. Contoh lain adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu 'Pameran'.

Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Tahapan penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



c. **Tahap Pembentukan Model**

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

1. ***Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan.***

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver nyata (riil)* dan *cost driver semu (pseudo)*.

Cost Driver semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.

Contoh *Cost Driver Semu* pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah '*tempat pelaksanaan*', seringkali '*tempat pelaksanaan*' misalnya hotel bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran.

Contoh *Cost Driver Riil* pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis, adalah '*jumlah peserta*' dan '*jumlah hari pelaksanaan*'. Tentunya *cost driver riil* inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. *Cost*

driver semu tetap akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat mendistribusikan belanja total.

2. ***Pencarian Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan.***

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya.

Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari :

(1) ***Metode Scatterplot***

Metode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode *scatterplot* adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara belanja dan tingkat aktivitas kinerja dapat dilihat. Salah satu tujuan dari grafik *scatter* adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Selain itu, dengan mengamati grafik *scatter* mungkin terungkap beberapa titik yang tampak tidak cocok dalam pola umum perilaku belanja. Berdasarkan pemeriksaan ini, mungkin terungkap bahwa titik-titik ini (*outliers*) terjadi sebagai akibat kejadian yang tidak biasa. Pengetahuan ini dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi belanja yang mendasarinya.

Grafik *Scatter* dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara belanja dan penggunaan aktivitas (*kinerja*). Bahkan, grafik *scatter* memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik *scatter*. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut.

Keunggulan signifikan metode *scatterplot* adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode *scatterplot* adalah tidak

adanya kinerja objektif untuk memilih garis terbaik. Kualitas rumus biaya bergantung pada kualitas penilaian subjektif analis.

(2) **Metode High-Low**

Metode High-Low adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (*titik tertinggi dan terendah*) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. *Titik tertinggi* didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. *Titik terendah* didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah.

Metode High-Low memiliki keunggulan obyektivitas. Dua orang yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu data tertentu akan menghasilkan jawaban yang sama.

Metode High-Low biasanya tidak sebagus metode yang lain. Mengapa? Pertama, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan *outliers*. *Outliers* menggambarkan hubungan belanja-aktivitas yang belum tentu benar. Jika hal itu terjadi, rumus belanja yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasa terjadi. Kedua, meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan *outliers*, pasangan titik lainnya mungkin lebih dapat mewakili.

(3) **Metode Least Square (kuadrat terendah)**

Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis.

Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya.

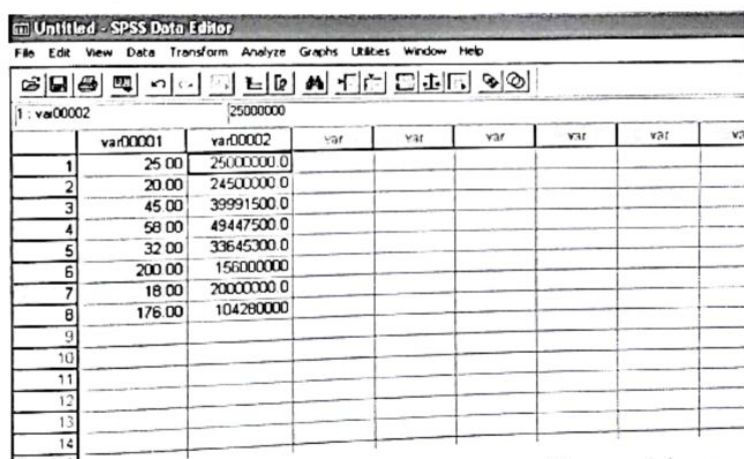
Pada dasarnya, perbandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik (*best-fitting line*), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai.

Model Regresi

Model regresi yang merupakan model untuk menghitung plafon belanjanya ditentukan dengan langkah-langkah:

- Menentukan cost driver.
- Mengumpulkan data total belanja (variabel dependen) dari masing-masing kegiatan.
- Jalankan software statistik (misal SPSS) untuk mengolah regresi dengan cara sebagai berikut:

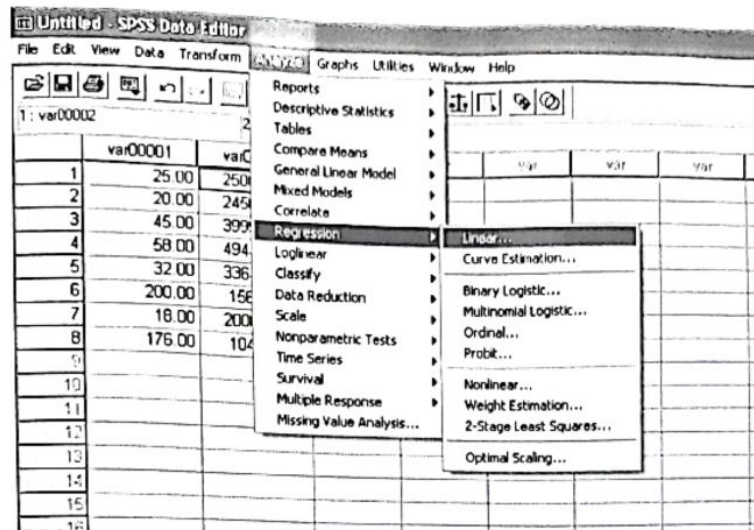
- 1) Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan data total belanja dan data cost driver ke dalam lembar kerja SPSS.



	var00001	var00002	var	var	var	var	var	var
1	25.00	25000000.0						
2	20.00	24500000.0						
3	45.00	39991500.0						
4	58.00	49447500.0						
5	32.00	33645300.0						
6	200.00	156000000.0						
7	18.00	20000000.0						
8	176.00	104280000.0						
9								
10								
11								
12								
13								
14								

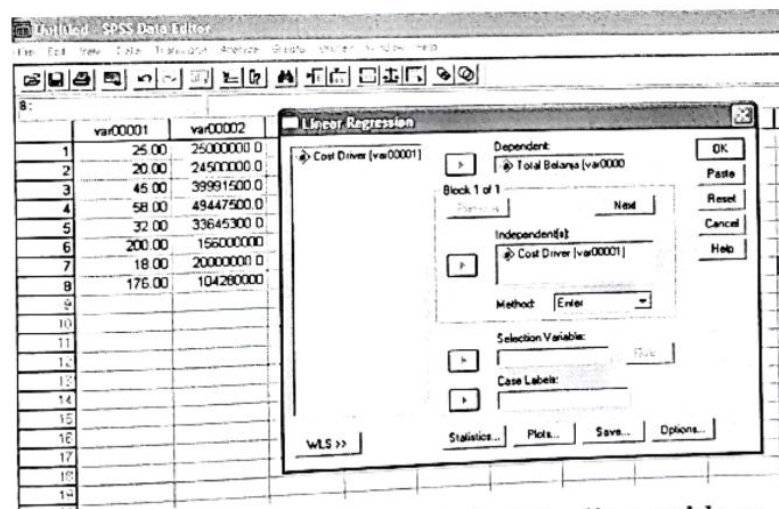
Tabel : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan

- a. Pilih menu Anayze – Regression – Linear



Tabel : Tampilan Olah Data SPSS

- b. Masukkan data total belanja sebagai variabel dependen dan data *cost driver* sebagai variabel independen seperti dalam tabel berikut ini:



Tabel : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan

c. Klik OK maka akan tampak output SPSS sebagai berikut :

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cost Driver ^a		Enter

^a All requested variables entered.
^b Dependent Variable: Total Belanja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.959	.952	10636090.5

^a Predictors: (Constant, Cost Driver)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.57E+16	1	1.570E+16	138.760	.000 ^a
	Residual	8.79E+14	8	1.121E+14		
	Total	1.64E+16	7			

^a Predictors: (Constant, Cost Driver)
^b Dependent Variable: Total Belanja

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.0E+07	5445072			1.877	.110
	Cost Driver	646530.6	54885.346	.979		11.780	.000

^a Dependent Variable: Total Belanja

Tabel : Tampilan Output SPSS

2. Dari hasil output SPSS dapat disusun model regresi (*lihat output tabel Coeficents*) :

$$Y = a + b X$$

dimana :

Y : Total Anggaran

a : Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

b : Belanja Variabel (*Variable Cost*)

3. **Penentuan Nilai Rata-rata (Mean), Batas Atas dan Batas Bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja.**

Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas dan batas bawah adalah bermula sebagai berikut.

Nilai Rata-rata : $\text{Total Nilai} / \text{Jumlah Data}$

Nilai Batas Bawah : $(\text{Nilai Rata-rata} - \text{Standar Deviasi}) / \text{Total Nilai Rata-rata}$

Nilai Batas Atas : $(\text{Nilai Rata-rata} + \text{Standar Deviasi}) / \text{Total Nilai Rata-rata}$

Alokasi Objek Belanja

Kemudian alokasi objek belanja dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan alokasi rincian objek belanja. Beri label setiap jenis alokasi belanja sesuai dengan datanya. Cara: klik variables view yang terletak di kiri lembar kerja kemudian pada kolom **label** ketik masing-masing nama objek belanjanya:

Var00001: Belanja Honorarium PNS

Var00002: Belanja Honorarium Non PNS

Var00003: Belanja Bahan Pakai Habis

Var00004: Belanja Jasa Kantor

Var00005: Belanja Cetak dan Penggandaan

Var00006: Belanja Makan dan Minum

Var00007: Belanja Perjalanan Dinas

Untitled - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

11: var00005

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var
1	5000000	.00	1722400	100000.0	4718600.00	1544000	11915000	
2	1266000	16260000	826900.0	150000.0	927100.00	4340000	730000.0	
3	6120000	5380000	1896500	80000.00	700000.00	7680000	18135000	
4	9480000	33575000	6392500	.00	.00	.00	.00	
5	16599000	1276000	3742300	520000.0	.00	11508000	.00	
6	1565000	.00	205000.0	900000.0	153182000.0	148000.0	.00	
7	4315000	.00	1781000	8000000	214000.00	800000.0	4890000	
8	6935000	2000000	93065000	.00	.00	2280000	.00	
9								
10								

Tabel : Lembar Kerja SPSS

- Olah data dengan statistik deskriptif dengan cara klik Analyze - Descriptive Statistics - Descriptives.

Untitled - SPSS Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

11: var00005

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var
1	5000000	.00	1722400	100000.0	4718600.00	1544000	11915000	
2	1266000	16260000	826900.0	150000.0	927100.00	4340000	730000.0	
3	6120000	5380000	1896500	80000.00	700000.00	7680000	18135000	
4	9480000	33575000	6392500	.00	.00	.00	.00	
5	16599000	1276000	3742300	520000.0	.00	11508000	.00	
6	1565000	.00	205000.0	900000.0	153182000.0	148000.0	.00	
7	4315000	.00	1781000	8000000	214000.00	800000.0	4890000	
8	6935000	2000000	93065000	.00	.00	2280000	.00	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Reports

- Descriptive Statistics
 - Frequencies...
 - Descriptives...
 - Explore...
 - Crosstabs...
 - Ratio...
- Tables
- Compare Means
- General Linear Model
- Mixed Models
- Correlate
- Regression
- Loglinear
- Classify
- Data Reduction
- Scale
- Nonparametric Tests
- Time Series
- Survival
- Multiple Response
- Missing Value Analysis...

Tabel : Tampilan Olah Data SPSS

- Masukkan semua rincian alokasi belanja ke dalam kotak Variable(s) seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

SPSS Data Editor

File Edit View Insert Format Analyze Graphs Utilities Window Help

11. var00006

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	var
1	5000000	.00	1722400	100000.0	471800.00	1544000	11915000	
2	1266000	16260000	826900.0	150000.0	927100.00	4340000	7300000.0	
3	6120000	5380000	1896500	80000.00	700000.00	7680000	18135000	
4	9480000	33575000	6392500	.00	.00	.00	.00	
5	16599000	1276000	3742300	520000.0	.00	11508000	.00	
6	1565000	.00	205000.0	900000.0	153162000.0	148000.0	.00	
7	4315000	.00	1781000	8000000	214000.00	800000.0	4890000	
8	6935000	2000000	93065000	.00	.00	2280000	.00	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

Descriptives

Variable(s)

- var00001
- var00002
- var00003
- var00004
- var00005
- var00006
- var00007

☒ Save standardized values as variables

OK Paste Reset Cancel Help Options...

Tabel : Tampilan Olah Data SPSS

4. Kemudian klik OK maka akan tampak output sebagai berikut:

Output - SPSS Viewer

File Edit View Insert Format Analyze Graphs Utilities Window Help

Output

- Descriptives
- Title
- Notes
- Descriptive Statistics

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	8	1266000	1.7E+07	8410000	4926781.505
VAR00002	8	.00	3.4E+07	7311375	11943863.73
VAR00003	8	205000.00	9.3E+07	1.4E+07	32124841.85
VAR00004	8	.00	8000000	1218750	2757754.975
VAR00005	8	.00	1.5E+08	2.0E+07	53849938.04
VAR00006	8	.00	1.2E+07	3537500	4112439.519
VAR00007	8	.00	1.8E+07	4458750	8930747.615
Valid N (listwise)	8				

Tabel : Tampilan Output SPSS

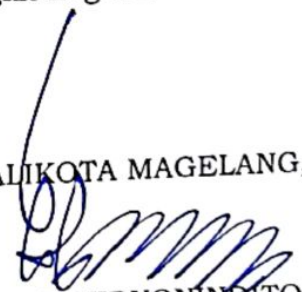
BAB IV

PENUTUP

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam proses penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang diusulkan SKPD sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dalam satu tahun anggaran.

Pada akhirnya dengan disusunnya Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja yang merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diharapkan tidak ada lagi unsur pemborosan keuangan negara.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO